



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN SINGKAWANG

STKIP SINGKAWANG

Bimbingan Konseling; Pend. Bhs. & Sastra Indonesia; Pend. Matematika; Pend. Fisika; PGSD
Ijin Mendiknas. R.I., No.88/E/O/2011, 26 April 2011 dan 242/KPT/I/2017, 03 Mei 2017 (PGSD)
Jl. STKIP - Kel.Naram, SINGKAWANG, Kalimantan Barat, INDONESIA - 79151
Telp. +62562 4200344 Fax. +62562 4200584 Seluler/WA: 08115741977
www.stkipsingkawang.ac.id - Email: sekretariat@stkipsingkawang.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 1070/D/U/XI/2019

AKTA IV TIDAK MEMILIKI LANDASAN HUKUM SEJAK TAHUN 2005

Dahulu, seseorang harus memiliki Akta 4 untuk menjadi guru. Sejak program sertifikasi guru diluncurkan, akta 4 tidak lagi menjadi syarat utama profesi pendidik tersebut.

Hal ini diteguhkan dengan surat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tentang penghapusan Akta 4 sebagai syarat pengangkatan guru. Surat bernomor 127/E.E4/MI/2014 tentang sertifikat pendidik tersebut ditandatangani Dirjen Dikti Kemendikbud Djoko Santoso. Dalam surat itu Djoko menyebutkan, Undang-Undang (UU) Nomor 27/2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU Nomor 14/2005 tentang guru dan dosen dan peraturan pemerintah Nomor 74/2008 tentang guru menyatakan bahwa kualifikasi pendidikan guru minimal adalah jenjang S-1/D-IV.

Sejak diterbitkannya UU Nomor 14/2005, program Akta mengajar (Akta 4) sudah tidak memiliki landasan hukum. "Berdasarkan hal tersebut persyaratan untuk perekrutan calon guru wajib disesuaikan dengan ketentuan UU yaitu memiliki sertifikat pendidik dan bukan Akta 4," ungkap Djoko Santoso dalam surat yang dikirimkan kepada Menpan-RB, Kepala BKN, Rektor PT, dan Kepala BKD tersebut.

Atas aturan dan dasar hukum tersebut STKIP SINGKAWANG sebagai perguruan tinggi yang taat aturan dan tidak mau merugikan mahasiswa memang tidak mengeluarkan AKTA IV, karena tidak ada dasar hukumnya.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Singkawang 19 Nopember 2019.
Ketua



Drs. Andi Mursidi, M.Si

NIDN. 07.221264.01